



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1960

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA YANG BERHUBUNG PERIKEHIDUPANNYA
MEMBUTUHKAN BANTUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa seluruh Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, perlu diadakan peraturan tentang pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang pembentukan Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 tentang peraturan semenara tentang pemberian tunjangan kepada anggota T.N.I. yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65) jo. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1960 tentang pendaftaran penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
5. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 September 1960.

Memutuskan: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubungan dengan perikehidupannya membutuhkan bantuan.

BAB I MACAM TUNJANGAN.

Pasal 1.

Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubungan dengan perikehidupannya ternyata membutuhkan bantuan diberikan tunjangan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 2 peraturan ini.

Pasal 2.

- (1) Tunjangan yang dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang masih membutuhkan bantuan perikehidupannya dan diberikan untuk waktu sedikit-dikitnya 6 bulan dan selama-lamanya 4 tahun.
- (2) Tunjangan yang dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi tidak cakap bekerja karena cacat fisik atau mental yang didapat didalam dan/atau oleh karena akibat perjuangan selama ia masih membutuhkan bantuan karena perikehidupannya .

Pasal 3.

- (1) Tunjangan yang dimaksud dalam pasal 2 peraturan ini adalah sebesar Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah) sebulan untuk yang berkeluarga.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Untuk yang tidak berkeluarga 75% dari tunjangan dalam ayat (1) diatas.

Pasal 4.

(1) Kepada mereka yang menerima tunjangan menurut pasal 2 ayat (2) selain menerima tunjangan seperti dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) pasal 3 dapat diberikan tambahan tunjangan cacat sebagai berikut:

- a. 40% dari Rp. 200,- apabila kehilangan lengan kanan dari sendi bahu kebawah;
- b. 35% dari Rp. 200,- apabila kehilangan lengan kiri dari sendi bahu kebawah;
- c. 35% dari Rp. 200,- apabila kehilangan lengah kanan dari atau dari atas siku kebawah;
- d. 30% dari Rp. 200,- apabila kehilangan lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah;
- e. 30% dari Rp. 200,- apabila kehilangan tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah;
- f. 28% dari Rp. 200,- apabila kehilangan tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebawah;
- g. 70% dari Rp. 200,- apabila kehilangan kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah;
- h. 35% dari Rp. 200,- apabila kehilangan sebelah kaki dari pangkal paha kebawah;
- i. 50% dari Rp. 200,- apabila kehilangan kedua belah kaki dari mata kaki kebawah;

j. 25% ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- j. 25% dari Rp. 200,- apabila kehilangan sebelah kaki dari mata kaki kebawah;
 - k. 70% dari Rp. 200,- apabila kehilangan penglihatan pada kedua belah mata;
 - l. 30% dari Rp. 200,- apabila kehilangan penglihatan pada sebelah mata;
 - m. 40% dari Rp. 200,- apabila kehilangan pendengaran pada kedua belah telinganya;
 - n. 10% dari Rp. 200,- apabila kehilangan pendengaran pada sebelah telinga;
 - o. 10% sampai 70% dari Rp. 200,- menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Majelis Penguji Kesehatan Badan untuk pegawai Negeri sipil, dapat dipersamakan dengan apa yang tersebut dalam huruf a sampai n, untuk kehilangan kekuasaan atas sebagian atau seluruh anggota badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam a sampai n tersebut.
- (2) Tunjangan-tunjangan yang dimaksud didalam ayat (1) pasal ini dihitung tersendiri untuk tiap-tiap jenis dengan ketentuan jumlah tunjangan cacat tersebut paling tinggi Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebulan.

Pasal 5.

- (1) Bilamana seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah berhak atau telah menerima tunjangan yang dimaksud dalam pasal 3 peraturan ini meninggal dunia, maka tunjangan diberikan kepada anak dan isterinya atau didalam hal ia tidak mempunyai anak dan isteri diberikan kepada orang tuanya.

(2) Tunjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Tunjangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan sekaligus dengan ketentuan paling sedikit Rp. 1.000,-

BAB II

PENGHENTIAN DAN PENGHAPUSAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan dihentikan apabila yang berkepentingan tidak dapat membuktikan lagi syarat-syarat untuk pemberian tunjangan seperti yang dimaksud dalam peraturan ini.
- (2) Tunjangan dihapuskan jika;
- a. yang berkepentingan ternyata kehilangan haknya sebagai veteran.
 - b. Pemerintah menganggap tidak perlu lagi memberikan bantuan.
 - c. yang berkepentingan meninggal dunia dan selanjutnya berlaku pasal 5 peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan tunjangan harus diajukan kepada Menteri Urusan Veteran.

(2) Hak ..